



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG**

**NOMOR 159 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT  
BERMOTOR KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor yang kondisinya Rusak Berat dan telah dilaksanakan Pemindahtanganan melalui Penjualan secara Lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 139/07.05/2025-01 tanggal 8 Oktober 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1018);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp815.445.000 (delapan ratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan nilai limit senilai Rp130.100.000 (seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).

KETIGA : Penjualan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan total harga jual Rp175.500.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2025  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 159 TAHUN 2025

TANGGAL : 18 Desember 2025

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| NO | KODE BARANG | NAMA BARANG                           | NUP | TAHUN PEROLEHAN | NILAI PEROLEHAN | NILAI LIMIT  | KONDISI     |
|----|-------------|---------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1  | 3020102003  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 2   | 2009            | Rp199.900.000   | Rp31.900.000 | Rusak Berat |
| 2  | 3020102003  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 6   | 2009            | Rp199.900.000   | Rp31.900.000 | Rusak Berat |
| 3  | 3020102003  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 11  | 2009            | Rp199.900.000   | Rp31.900.000 | Rusak Berat |
| 4  | 3020102003  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 13  | 2009            | Rp199.900.000   | Rp31.900.000 | Rusak Berat |

| NO    | KODE<br>BARANG | NAMA BARANG  | NUP | TAHUN<br>PEROLEHAN | NILAI PEROLEHAN | NILAI LIMIT   | KONDISI        |
|-------|----------------|--------------|-----|--------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 5     | 3020104001     | Sepeda Motor | 2   | 2009               | Rp15.845.000    | Rp2.500.000   | Rusak<br>Berat |
| TOTAL |                |              |     |                    | Rp815.445.000   | Rp130.100.000 |                |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,

ttd

SARAH SADIQA